



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 KotakPos 1123 Yogyakarta-55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

<http://www.upy.ac.id>

No. : A.187/FKIP-UPY/VIII/2022
Hal : Surat Tugas

Kepada
Yth. Plt Kepala
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Di Yogyakarta

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat permohonan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 1586/C7.17/DM.00.02/2022 tertanggal 2 Agustus 2022 tentang Undangan menjadi Narasumber dalam kegiatan Forum Pemangku Kepentingan Daerah Program Sekolah Penggerak Jenjang SMP dan SMA. Yang akan dilaksanakan pada hari Senin 8 Agustus 2022, yang bertempat di Balai Dikmen Kabupaten Gunungkidul. Kami memberikan surat tugas kepada:

Nama : Palupi Sri Wijayanti, M.Pd
Unit Tugas : FKIP UPY




Untuk mengikuti kegiatan sebagai **Narasumber** pada kegiatan tersebut.
Demikian Surat Tugas ini, kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 5 Agustus 2022

Dekan FKIP

Dr. Esti Setiawati, M.Pd.
NIP. 19650909 199512 2 001

<p>I.</p>	<p>Berangkat dari : (tempat kedudukan) Menuju ke : Balai Dikmen Gunungkidul Pada tanggal : 8 Agustus 2022</p> 
<p>II. Tiba di : Balai Dikmen Gunungkidul Pada tanggal : 8 Agustus 2022</p>	<p>Berangkat dari : Balai Dikmen Gunungkidul Menuju ke : (tempat kedudukan) Pada tanggal : 8 Agustus 2022</p>
<p>III. Tiba kembali : (tempat kedudukan) Pada tanggal : 8 Agustus 2022</p> 	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut di atas benar-benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p>Pejabat yang memberi perintah Pejabat Pembuat Komitmen,</p>  <p>Satyanto Budi Raharjo, SE., M.Acc. NIP. 197109092003121001</p>

PERHATIAN :

PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.